



**IMPLEMENTASI POJK DALAM
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
GAGAL BAYAR PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI PADA BSI KC. PEKALONGAN
PEMUDA)**



KHOIRUL RIZQIYYAH

NIM : 1220144

2024

**IMPLEMENTASI POJK DALAM PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO GAGAL BAYAR PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI PADA BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHOIRUL RIZQIYYAH

NIM : 1220144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**IMPLEMENTASI POJK DALAM PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO GAGAL BAYAR PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI PADA BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHOIRUL RIZQIYYAH

NIM : 1220144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : KHOIRUL RIZQIYYAH
NIM : 1220144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi POJK dalam Penerapan
Manajemen Risiko Gagal Bayar pada Produk
Pembiayaan Murabahah (Studi pada BSI KC.
Pekalongan Pemuda)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2024

Yang menyatakan



KHOIRUL RIZQIYYAH

NIM: 1220144

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, M.H.

Jl. Baterman Besar No.40, Kembangsari, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang.

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khoirul Rizqiyah

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : KHOIRUL RIZQIYYAH

NIM : 1220144

Judul Skripsi : Implementasi POJK dalam Penerapan
Manajemen Risiko Gagal Bayar pada Produk
Pembiayaan Murabahah (Studi pada BSI KC.
Pekalongan Pemuda)


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 21 Mei 2024

Pembimbing



Iwan Zaenul Fuad, M.H
NIP. 197706072006041003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Khoirul Rizqiyah
NIM : 1220144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi POJK dalam Penerapan Manajemen Risiko
Gagal Bayar pada Produk Pembiayaan Murabahah
(Studi pada BSI KC. Pekalongan Pemuda)

Telah diujikan pada hari Kamis, 6 Juni 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad, M.H.

NIP. 197706072006041003

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 13 Juni 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ = ī
أ = u		أ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة مجيلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

4. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الري = al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

الكذيع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, dengan segenap usaha dan teriring ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Tobi'in dan Ibu Lutfiyah atas semua do'a, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih atas pelajaran dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan dapat menyusun skripsi ini.
2. Saudara kandung penulis, Muhammad Faqih yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. Selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada penulis.
4. Kepada Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H. Selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020, serta almamater tercinta.
7. Sahabat tersayang Nur Halisah, terimakasih atas motivasi, *support*, dan semangat kepada penulis serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. *My best partner* Kholillur Rohman, S.Kom. Terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan

baik tenaga, waktu, maupun materi.

Terimakasih telah menjadi bagian awal dari perjalanan kuliah penulis hingga sekarang.



MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5)

Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di mana ada usaha pasti akan ada hasil. Terus berjuang sampai akhir, jangan mudah menyerah.

-Khoirul Rizqiyah-



ABSTRAK

Khoirul Rizqiyah. (1220144). 2024. “Implementasi POJK Dalam Penerapan Manajemen Risiko Gagal Bayar Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BSI KC. Pekalongan Pemuda)”. Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Iwan Zaenul Fuad S.H.,M.H.


Skripsi ini mengkaji tentang implementasi manajemen risiko akibat adanya gagal bayar pada produk pembiayaan murabahah. Manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Dalam pembiayaan murabahah yang disalurkan BSI mengandung risiko kredit, penyebab resiko kredit yaitu karena pihak debitur tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya, hal ini dapat merugikan pihak Bank apabila dalam pembiayaan tersebut tidak menguntungkan. Berdasarkan permasalahan tersebut menjadikan skripsi ini memiliki dua rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan POJK Nomor 65/pojk.03/2016 dalam penerapan manajemen risiko gagal bayar pada produk pembiayaan murabahah di BSI KC Pekalongan Pemuda. (2) Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah akibat adanya risiko gagal bayar di BSI KC Pekalongan Pemuda.

Untuk membahas permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer melalui pihak-pihak yang bersangkutan dengan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI KC Pekalongan Pemuda, serta observasi yang dilakukan di BSI KC Pekalongan Pemuda selain itu ada juga data sekunder meliputi buku-buku dan literatur lainnya. Supaya memperoleh data tersebut, metode pengumpulan yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut akan di analisis menggunakan metode analisis deskriptif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses manajemen risiko yang telah dilakukan BSI KC Pekalongan Pemuda pada produk pembiayaan murabahah seperti melakukan identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko telah sesuai dengan yang diamanahkan Pasal 13 ayat (1), (2), (3). Dan (4) POJK NO.65/pojk.03/2016, proses

manajemen risiko yang diterapkan BSI tersebut sudah efektif dilakukan, dengan dibuktikannya *NPF (Non Performing Financing)* hanya 3,86% hasil ini bisa dibilang baik karena di bawah dari ketentuan maksimum *NPF* 5% dan upaya penyelesaian yang dilakukan BSI KC Pekalongan Pemuda terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu dilakukan dengan tahap komunikasi, pemberian surat peringatan, tahap *rescheduling*, persyaratan kembali atau *reconditioning*, penataan kembali atau *restructuring*, gugatan sederhana ke pengadilan dan yang terakhir eksekusi jaminan. Dalam proses upaya penyelesaian ini diharapkan Bank dapat membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaanya dengan baik.

Kata kunci : Pembiayaan Bermasalah, Manajemen Risiko, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah



ABSTRACT

Khoirul Rizqiyah. (1220144). 2024. Implementation Of Pojk In The Implementation Of Failure Risk Management In Murabahah Financing Products (Study At Bsi Kc. Pekalongan Pemuda)”. Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Study Program. Supervisor Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H.

This thesis examines the implementation of risk management due to default on murabahah financing products. Risk management is a series of procedures and methodologies used by the Bank to identify, measure, monitor and control risks arising from the Bank's business activities. The murabahah financing distributed by BSI contains credit risk, the cause of credit risk is because the debtor cannot complete the financing, this can be detrimental to the Bank if the financing is not profitable. Based on these problems, this thesis has two problem formulations, namely: (1) How effective is the implementation of POJK Number 65/pojk.03/2016 in implementing default risk management in murabahah financing products at BSI KC Pekalongan Pemuda. (2) How to resolve financing problems in murabahah financing products due to the risk of default at BSI KC Pekalongan Pemuda.

To discuss this problem, the method used in this thesis is empirical juridical research with a qualitative approach. This research uses two data sources, namely primary data from parties concerned with the implementation of risk management carried out by BSI KC Pekalongan Pemuda, as well as observations carried out at BSI KC Pekalongan Pemuda. Apart from that there is also secondary data including books and other literature. In order to obtain this data, the collection method used was observation and interviews. Then the data will be analyzed using descriptive and inductive analysis methods.

Based on the results of research that has been carried out, it can be concluded that the risk management process that has been carried out by BSI KC Pekalongan Pemuda on murabahah financing products, such as carrying out risk identification, measurement, monitoring and risk control, is in accordance with what is mandated by Article 13 paragraph (1), (2), (3). And (4) POJK NO.65/pojk.03/2016, the risk management process carried out by BSI can be declared to be effective by proving that NPF (Non Performing Financing) is only 3.86%. This result can be said to be good because it is less than the maximum NPF provision is 5% and the resolution efforts made by BSI KC Pekalongan Pemuda regarding problematic murabahah financing are carried out through the communication stage, giving a warning letter, rescheduling

stage, Reconditioning or Reconditioning, Restructuring or Restructuring, Simple Lawsuit to court and finally Execution Guarantee. In this settlement process, it is hoped that the Bank can help customers to complete their financing well.

Keywords: *Problematic Financing, Risk Management, Resolution of Problematic Financing*




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. Selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Iwan Zaenul Fuad, M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. M. Zulvi Romzul Huda Fuad, M.H. Selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
7. Kedua orang tua, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
8. Semua pihak yang berjasa yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.


Pekalongan, 21 Mei 2023

Penulis

Khoirul Rizqiyah
NIM. 1220144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II Teori dan Konsep.....	18
A. Teori Efektivitas	18
B. Konsep Manajemen Risiko.....	20
BAB III PRAKTIK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSI KC PEKALONGAN PEMUDA	37
A. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Murabahah di BSI KC Pekalongan Pemuda.....	37
1. Akad Pembiayaan Murabahah yang Dijalankan BSI KC Pekalongan Pemuda	37

2. Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Murabahah di BSI KC Pekalongan Pemuda	43
B. Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BSI KC Pekalongan Pemuda	49
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KC Pekalongan Pemuda	53
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan POJK Nomor 65/pojk.03/2016 Dalam Penerapan Manajemen Risiko Gagal Bayar Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BSI KC Pekalongan Pemuda	58
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah Akibat Adanya Risiko Gagal Bayar di BSI KC Pekalongan Pemuda.....	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	19
Tabel 4.1 Kesesuaian penerapan manajemen risiko di BSI KC Pekalongan Pemuda berdasarkan POJK No.65/POJK.03/2016.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang pengoperasiannya berdasarkan syari'at Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Sedangkan Bank umum yaitu Bank yang pelaksanaan kegiatannya secara konvensional maupun syariah, biasanya seperti kegiatan yang memberikan jasa penyimpanan, pembayaran maupun pinjaman. Menurut UU Perbankan No 10 tahun 1998 di Indonesia, Bank adalah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, kemudian mendistribusikannya kembali melalui kredit atau cara lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Jadi bisa disimpulkan bahwa Bank merupakan tempat pelaksanaan kegiatan yang memiliki kewenangan mengatur, menghimpun dan mengelola keuangan. Seiring berjalannya waktu perkembangan Bank berlangsung cepat.

Perkembangan dalam dunia Perbankan baik konvensional maupun syariah ditentukan oleh kemampuan manajemen Perbankan dalam menghadapi dinamika pertumbuhan ekonomi yang cepat, perkembangan teknologi, dan globalisasi sangat penting. Dalam konteks ini, risiko yang berkaitan dengan informasi, teknologi, dan globalisasi dapat meningkat. Oleh karena itu, penting bagi Perbankan untuk memperhatikan dan mengelola semua aspek tersebut secara efektif untuk meminimalkan potensi risiko yang mungkin akan timbul pada operasional Banknya.² Bank Syariah dalam hal ini BSI akan selalu berkaitan dengan berbagai jenis risiko yang bermacam-macam dan melekat pada setiap operasional atau setiap kegiatan usaha Banknya. Dalam konteks Perbankan, risiko

¹ Alvan Fathony dan Hibatur Rohmaniyah, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 9 No. 1, (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid, 2021), 26.

² Stevone Laurensi, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Batusangkar", Skripsi (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2022), 1.

merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu kejadian, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi. Risiko di dalam dunia Perbankan berpotensi memberikan dampak yang buruk terhadap pendapatan dan modal Bank.³ Demikian pula risiko dapat muncul akibat tidak jujur atau kecurangan nasabah dalam bertransaksi. Risiko tersebut mencakup potensi kerugian akibat peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kredit (pembiayaan) terjadi apabila Bank tidak berhasil mendapatkan kembali cicilan pokok (bagi hasil) dari pinjaman atau investasi yang telah disalurkan.⁴

Risiko kredit (pembiayaan) utamanya disebabkan karena kemudahan Bank dalam memberikan suatu pinjaman atau melakukan investasi karena tekanan untuk memanfaatkan likuiditas yang berlebih, akibatnya penilaian kredit kurang hati-hati dalam mengantisipasi berbagai risiko usaha yang didanai. Sebagian penyebab umum yang terjadi adalah ketika debitur terlambat membayar pinjaman ataupun angsuran setelah batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan ini didorong oleh berbagai kondisi, seperti dana debitur yang tidak mencukupi untuk melunasi pinjamannya atau keterlambatan pembayaran yang disengaja. Risiko kredit menjadi salah satu risiko yang melekat pada Lembaga Keuangan Bank. Setiap Bank pasti menerapkan manajemen risiko seperti Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekalongan atau yang biasa dikenal BSI KC Pekalongan Pemuda.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekalongan Pemuda menyediakan produk-produk pembiayaan, salah satunya produk murabahah. Produk murabahah adalah produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Produk pembiayaan ini termasuk salah satu akad yang sering digunakan dalam transaksi Perbankan Syariah. Murabahah dilakukan dengan cara menjual dan membeli barang, di mana Bank menambahkan margin sebagai keuntungan. Kegiatan penyaluran dana (pembiayaan murabahah) yang dijalankan

³ Adiwarmar Karim, "Analisis Fiqh dan Keuangan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 255

⁴ Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 218

oleh BSI atau Bank Syariah Indonesia akan memperoleh keuntungan yaitu dengan syarat pembiayaan tersebut tidak bermasalah atau tidak terjadi gagal bayar oleh nasabah. Namun semua kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh Bank tidak terlepas dari risiko kredit. Di BSI KC Pekalongan Pemuda, dalam kurun waktu 1 tahun terdapat sekitar 30 nasabah yang mengalami gagal bayar.⁵

Risiko kredit timbul karena konsentrasi pemberian dana pada satu pihak atau kelompok, industri, sektor atau area geografis tertentu. Dampaknya dapat menciptakan potensi kerugian besar yang berpotensi mengancam kesinambungan operasional Bank Islam.⁶ Untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit dapat diimplementasikan melalui penerapan manajemen risiko. Dalam konteks ini manajemen risiko melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang muncul dari seluruh kegiatan operasional Bank. Sama halnya yang dilakukan oleh BSI KC Pekalongan Pemuda yang juga menerapkan manajemen risiko untuk mengurangi risiko pada pembiayaan murabahah akibat adanya gagal bayar yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 menjelaskan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Dalam pasal 3 terdapat 4 poin yaitu: 1.pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, 2.Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, 3.Kecukupan proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem

⁵ Gindha, Pegawai BSI selaku *Consumer Busines Relationship Manager (CBRM)*, diwawancarai oleh Khoirul Rizqiyah, BSI KC Pekalongan Pemuda, 03 Oktober 2023

⁶ Rachmadi Usman, "Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),293

informasi manajemen risiko; dan 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.⁷

Perbankan yang tidak menjalankan arahan tersebut, sudah pasti akan membuat masalah didalamnya. Dalam hal ini kurangnya perhatian penanganan risiko pembiayaan murabahah yang disebabkan oleh pihak pengelola maupun pihak Perbankan itu sendiri.

Alasan peneliti mengambil judul tentang Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/Pojk.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, secara resmi mewajibkan setiap Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah untuk melakukan pengelolaan atas 10 jenis risiko salah satunya adalah Risiko Kredit. Sehingga penulis dalam mengungkap masalah tersebut diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi Lembaga Perbankan dalam melakukan penyelesaian gagal bayar nasabah.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa memiliki minat untuk melakukan penelitian bagaimana implementasi POJK No. 65/POJK/03/2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah dalam hal **“Implementasi POJK dalam Penerapan Manajemen Risiko Gagal Bayar pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi pada BSI KC. Pekalongan Pemuda)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan POJK Nomor 65/pojk.03/2016 dalam penerapan manajemen risiko gagal bayar pada produk pembiayaan murabahah di BSI KC Pekalongan Pemuda?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah akibat adanya risiko gagal bayar di BSI KC Pekalongan Pemuda?

⁷ Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,3-4

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan POJK Nomor 65/pojk.03/2016 dalam penerapan manajemen risiko gagal bayar pada produk pembiayaan murabahah di BSI KC Pekalongan Pemuda.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah akibat adanya gagal bayar di BSI KC Pekalongan Pemuda.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan berbagai sumbangan pemikiran kepada pembaca mengenai pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.
2. Secara praktis, penelitian ini mampu dijadikan referensi pada penerapan manajemen risiko di Perbankan Syariah terkait dengan penerapan manajemen risiko gagal bayar pada produk pembiayaan murabahah.
3. Secara akademis, penelitian ini dijadikan syarat bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk mendapatkan gelar sarjana.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

Menurut Richard M. Steers, efektivitas diartikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.⁸

Menurut yamit efektivitas adalah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh tujuan tercapai, baik dari segi kualitas maupun waktu, dengan berorientasi pada keluaran yang dihasilkan.⁹ Dapat disimpulkan efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Manajemen Risiko

⁸ Richard M. Steers, "Efektivitas Organisasi" (Jakarta : Erlangga, 1985), 46
⁹ Zulian yamit, "Manajemen Produksi dan operasi", (Jakarta :Ekonesia Fakultas Ekonomi, UII, 2003), 14

Menurut definisi dari Widigdo Sukarman, manajemen risiko adalah suatu sistem komprehensif untuk mengelola dan mengendalikan risiko. Sistem ini mencakup berbagai alat, teknik, proses manajemen, dan struktur organisasi dengan tujuan menjaga tingkat profitabilitas dan kesehatan Perbankan sesuai rencana korporat atau strategi Bank, sejalan dengan standar kesehatan Bank yang ditetapkan.¹⁰

Menurut POJK NO 65/POJK.03/2016 Manajemen risiko merupakan suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.¹¹ Jadi manajemen risiko adalah serangkaian metodologi yang digunakan oleh Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Bank.¹²

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah didefinisikan sebagai perjanjian antara Bank dan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah.¹³ Dalam pembiayaan murabahah, barang dijual sesuai syariat Islam, dengan harga pokok ditambah mark-up atau margin yang disepakati antara bank (penjual) dan nasabah (pembeli). Ini sesuai dengan prinsip jual beli yang diizinkan dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah:275.¹⁴

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ قُلْ

¹⁰ Sebastian Jorgi, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan/kredit berdasarkan POJK NO 65 Tahun 2016 Pada Produk piutang murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Padang" Skripsi (UIN Mahmud Yunus Batusangkar:2023), 26

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Peneleitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 94

¹² Sebastian Jorgi, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan/kredit berdasarkan POJK NO 65 Tahun 2016 Pada Produk piutang murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Padang" Skripsi (UIN Mahmud Yunus Batusangkar:2023), 26

¹³ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), 62

¹⁴ Ganjar Santika, "Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah dan Murabahah", *STIE Ar-Risalah: Jurnal Ekonomi Rabbani*, vol 2 no 2(2022), 298

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dalam pengertian lain murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, di mana dalam pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit oleh pembeli. Hal ini yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya yaitu penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.¹⁵

4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap suatu kondisi dan kepatuhan nasabah dalam peminjaman dana tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil yang telah ditentukan, maupun dalam hal untuk melunasi pembiayaannya.¹⁶ Pembiayaan bermasalah bisa disebut sebagai pembiayaan gagal bayar, pembiayaan gagal bayar terjadi ketika peminjam tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan pinjaman, akibatnya dapat mencakup denda, sanksi, dan berpotensi merusak reputasi kredit peminjam. Pembiayaan gagal bayar ini merupakan indikator bahwa pembiayaan tersebut bermasalah. pembiayaan gagal bayar di dalam transaksi perbankan akan menambah risiko.¹⁷

Dalam evaluasi pemberian kredit, terdapat dua aspek utama yang harus dianalisis terkait debitur, yakni kemauan (itikad baik) dan kemampuan (*ability*) membayar. Penilaian karakter calon

¹⁵ Abdul Aziz, "Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah", (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2021), 265

¹⁶ Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", (Jakarta : Prenada Media, 2020), 75

¹⁷ Trisadini. P., "Transaksi Bank Syariah, "(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2013), 105

debitur melibatkan peninjauan kuantitatif terhadap rekam jejak kredit, yang tercermin dalam pemeriksaan *kolektibilitas*.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, *kolektibilitas* merujuk pada kondisi pembayaran utang pokok, angsuran, dan bunga oleh nasabah, serta tingkat keberhasilan pengembalian dana yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan. Menurut klasifikasi bank sentral, status *kolektibilitas* dalam sektor perbankan dibagi menjadi lima kategori, disebut sebagai "kol" dari yang tertinggi hingga terendah: (1) Kol-1 (Lancar), (2) Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus), (3) Kol-3 (Kurang Lancar), (4) Kol-4 (Diragukan), dan (5) Kol-5 (Macet). Dalam kerangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.03/2022 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, status *kolektibilitas* kredit dalam lingkup perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

a. Kol-1 (Lancar)

Pembiayaan dikategorikan lancar yaitu apabila pembayaran angsuran ataupun margin dengan tepat waktu, memiliki mutasi rekening aktif, dan kredit yang dijamin dengan agunan berupa tunai atau setara tunai.

b. Kol-2 (Dalam perhatian khusus)

Pembiayaan dikategorikan dalam perhatian khusus yaitu apabila dalam pembayaran angsuran atau margin terdapat tunggakan kurang dari 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan (rekening kadang-kadang menunjukkan saldo negatif atau melebihi batas kredit), jarang terjadi pelanggaran kontrak, dan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kol-3 (Kurang lancar)

Pembiayaan dikategorikan kurang lancar yaitu apabila dalam pembayaran angsuran atau margin terdapat tunggakan lebih dari 90 hari, sering terjadi cerukan, terdapat mutasi rekening yang relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak lebih

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2 / POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan debitur, dan terdapat dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kol-4 (Diragukan)

Pembiayaan dikategorikan diragukan yaitu apabila dalam pembayaran angsuran atau margin terdapat tunggakan lebih dari 180 hari, sering terjadi cerukan dan permanen, terjadi gagal bayar lebih dari 180 hari, dan dokumentasi hukum yang lemah.

e. Kol-5 (Macet)

Pembiayaan dikategorikan macet yaitu apabila dalam pembayaran angsuran atau margin terjadi tunggakan lebih dari 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

<p>Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti secara cermat mengumpulkan informasi dari studi-studi sebelumnya sebagai dasar perbandingan. Selain itu, penelitian ini juga mencari wawasan dari berbagai sumber seperti buku dan skripsi untuk memperoleh informasi sebelumnya</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Persamaan</p>	<p>Perbedaan</p>
--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

¹⁹ Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", (Jakarta: Prenada Media, 2020), 66

<p>tentang teori yang relevan dengan judul penelitian ini, tujuannya adalah untuk membangun landasan teori ilmiah yang kuat</p> <p>Nama Penelitian</p>				
<p>Devi Tri Wahyuningsih²⁰</p>	<p>Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga</p>	<p>Proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan mudharabah dilakukan dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan, dan faktor penyebab terjadinya risiko yaitu sumber daya manusia dan risiko operasional.</p>	<p>Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu membahas mengenai penerapan manajemen risiko</p>	<p>Teori, objek kajian, dan lokasi penelitian.</p>
<p>Sebastian Jorgi²¹</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko</p>	<p>Bank Nagari Syariah Cabang Padang telah</p>	<p>Pada skripsi tersebut mempunyai</p>	<p>teori, dan lokasi penelitian.</p>

²⁰ Devi tri wahyuningsih, “Analisi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga”, skripsi,(Salatiga: Institut Agama Islam Salatiga,2019), 9

²¹ Sebastian Jorgi”Penwrapan Manajemen Risiko Pembiayaan/kredit berdasarkan POJK NO.65 Tahun 2016 pada Produk Piutang Murabahah di Bank

	Pembiayaan (kredit) Berdasarkan POJK NO.65 Tahun 2016 Pada Produk Piutang Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang	menerapkan Manajemen risiko yang telah diatur oleh POJK NO.65 tahun 2016 dan menerapkan prinsip kehati hatian namun dalam pembiayaan murabahah sebanyak apapun kredit (pembiayaan) pasti ada yang bermasalah jadi Bank harus bisa meminimalisir risiko yang ada.	persamaan yaitu membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah.	
Stevonie Laurensi ²²	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batu Sangkar.	Bank Nagari Syariah Cabang Batu Sangkar telah melaksanakan proses manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dengan cara mengidentifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan pada	Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada	Teori, objek kajian, dan lokasi penelitian.

Nagari Syariah Cabang Padang”, skripsi,(Batusangkar: UIN Mahmud Yunus Batusangkar,2023), 80

²² Stevone Laurensi, “Analisi Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batu Sangkar”, skripsi(Batu Sangkar: IAIN Batu Sangkar 2022), 74

		calon nasabah dengan menerapkan konsep 5C untuk mengidentifikasi atau menanggulangi suatu kerugian pada Bank.		
Endro Wibowo ²³	Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah	BMT Amanah Ummah belum sepenuhnya menjalankan manajemen risiko secara efektif, terutama dalam hal dokumentasi. Saat ini, BMT Amanah Ummah hanya mengandalkan deskripsi pekerjaan (<i>job description</i>) dan <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> untuk setiap pengelola.	Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah..	Perbedaan penulisan skripsi tersebut yaitu teori, objek kajian, dan lokasi penelitian.
Moh Solachuddin Zulfa ²⁴	Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam	BMT Amanah Kudus telah menerapkan manajemen risiko dengan	Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu	Teori, objek kajian, dan lokasi penelitian.

²³ Endro Wibowo "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah", 2.s.1.:Al tijarah, 2015, vol 1

²⁴ Moh, S.Z. "Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah.s.1.:Iqtishadia, 2014. Vol 7

	Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah	baik, mulai dari tahap identifikasi hingga pengendalian risiko. Dalam proses pemberian pembiayaan murabahah, mereka memperhatikan lima aspek penting yang dikenal sebagai 5C: karakter, modal (<i>capital</i>), kemampuan (<i>capacity</i>), jaminan (<i>collateral</i>), dan kondisi.	membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah..	
--	--	--	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, di mana data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi, menjadi sumber utama informasi dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum bagaimana Bank mentaati peraturan tentang manajemen risiko, di mana pihak Bank sebagai pelaku usaha yang melakukan interaksi atau menjalankan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, di mana BSI berpola atau berperilaku untuk mengantisipasi pengendalian risiko dalam mewujudkan manajemen risiko.²⁵

Objek penelitiannya adalah Implementasi POJK Nomor 65/POJK/.03/2016 Dalam Penerapan Manajemen Risiko Gagal

²⁵ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

Bayar Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BSI KC. Peakalongan Pemuda). Objek penelitian adalah suatu aspek yang menjadi perhatian utama, berupa substansi atau materi yang dianalisis atau diselesaikan permasalahannya dengan menerapkan teori-teori terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan analisis penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi. Analisis dilakukan terhadap informasi yang diberikan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati, dipelajari sebagai suatu keseluruhan.²⁶

3. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan peneliti secara langsung dari informan pertama.²⁷ Data atau informasi dalam penelitian ini didapatkan dari pihak-pihak yang memiliki pemahaman tentang masalah yang dibicarakan, yaitu tentang penerapaaan manajemen risiko gagal bayar pada produk pembiayaan murabahah dan penyelesaian pembiayaan murabahah akibat adanya gagal bayar di BSI KC Pekalongan Pemuda.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang peneliti peroleh secara langsung dari internet, buku, penelitian sebelumnya dan sumber sumber tertulis lainnya yang menyajikan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diinvestigasi.²⁸

²⁶ Lexy Meleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), 6

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Peneleitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Peneleitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian dengan melakukan pertanyaan pada narasumber.²⁹ Dengan ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak BSI KC Pekalongan Pemuda untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan tentang implementasi atau penerapan POJK NOMOR 65/POJK.03/2016 dalam penerapan manajemen risiko gagal bayar pada produk pembiayaan murabahah dan penyelesaian pembiayaan murabahah akibat adanya risiko gagal bayar yang ada di BSI KC Pekalongan Pemuda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari data yang tertulis dan dokumen ataupun berkas yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti di BSI KC Pekalongan Pemuda.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakteristik data yang jelas dan bermanfaat dalam menemukan solusi untuk masalah, khususnya dalam konteks penelitian. Peneliti menggunakan analisa data antara lain :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah tahapan penulis merangkum serta memvalidasi data lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dari wawancara, peneliti melakukan reduksi data yaitu dengan

²⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: University Press,2020), 95

mengelompokkan informasi berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memungkinkan pembuatan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data adalah gambaran yang menyeluruh dari sejumlah data, disusun agar mudah dipahami sehingga peneliti dapat mudah memahami rencana tindakan atau langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian.³⁰

c. Penarikan kesimpulan

Sebagai tahapan terakhir dalam pengolahan data. Peneliti menarik kesimpulan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menetapkan suatu analisis dan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari penulisan yang tidak terarah dan untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pengkajian penelitian ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan ini, dengan penelitian disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TEORI DAN KONSEP : Pada bab ini memaparkan tentang teori efektivitas, manajemen risiko, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan bermasalah.

BAB III PRAKTIK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSI KC PEKALONGAN PEMUDA : Dalam bab ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan pembiayaan murabahah, penerapan manajemen risiko, pembiayaan murabahah yang bermasalah dan penyelesaian pembiayaan beermasalah di BSI KC Pekalongan Pemuda

³⁰ Sanapiah Faisal "Pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif", (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2010), 64-79

BAB IV PEMBAHASAN : Bab ini menganalisis efektivitas pelaksanaan POJK Nomor 65/pojk.03/2016 dalam penerapan manajemen risiko gagal bayar pada produk pembiayaan murabahah di BSI KC Pekalongan sekaligus menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah akibat adanya risiko gagal bayar di BSI KC Pekalongan Pemuda.

BAB V PENUTUP : Merupakan bab akhir atau penutup dalam suatu penelitian membahas kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan BSI KC Pekalongan Pemuda telah memenuhi regulasi manajemen risiko bagi Bank Syariah dan Unit Syariah, dalam hal ini BSI telah memenuhi tentang kewajiban bank dalam menerapkan manajemen risiko seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf a,b,c,d POJK No.65/pojk.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dan proses manajemen risiko yang dilakukan BSI telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) POJK No.65/pojk.03/2016 tentang proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam proses manajemen risiko yang dilakukan BSI KC Pekalongan Pemuda yaitu langkah pertama dilakukan identifikasi risiko dengan menganalisis pada produk piutang murabahah, yang kedua proses pengukuran dilakukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, ketiga pemantauan dengan melakukan pemantauan terhadap nasabah sejak sejak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah hingga pembiayaan tersebut lunas, dan yang terakhir pengendalian risiko dilakukan dengan cara pemantauan terhadap pembiayaan setiap akhir bulan dengan bantuan tim *collection* untuk menagih nasabah, untuk pembiayaan dalam kategori perhatian khusus dan kurang lancar disampaikan secara bertahap dengan memberikan surat peringatan SP 1, SP 2, dan SP 3 kepada nasabah. Pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan BSI KC Pekalongan Pemuda sudah efektif dilakukan, dengan dibuktikannya pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) hanya 3,86% hasil ini bisa dibilang baik karena kurang dari ketentuan maksimum NPF 5%. Dengan adanya data tersebut BSI KC Pekalongan Pemuda dapat dinyatakan


telah melakukan proses manajemen risiko sesuai dengan POJK No.65/pojk.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah akibat adanya risiko gagal bayar di BSI KC Pekalongan Pemuda menggunakan tahapan restrukturisasi dimana dalam restrukturisasi terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan. Tahapan yang pertama yaitu tahap komunikasi, tahapan ini dilakukan kepada nasabah yang pembiayaannya bermasalah akan dihubungi baik melalui telepon maupun mendatangi secara langsung dengan tujuan mengingatkan bahwa pembiayaannya telah jatuh tempo. Tahapan yang kedua yaitu pemberian surat peringatan, surat peringatan ini akan diberikan kepada nasabah apabila sesudah diingatkan melalui upaya komunikasi namun tetap tidak ada perkembangan dari nasabah, yaitu seperti SP 1, SP 2 dan SP 3. Tahapan yang ketiga *rescheduling* atau penjadwalan kembali, merupakan upaya BSI KC Pekalongan pemuda untuk mengubah syarat-syarat perjanjian pembiayaan terkait jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan. Tahapan yang keempat *reconditioning* atau persyaratan kembali yaitu mengubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit. Tahapan yang kelima yaitu *restructuring* atau penataan kembali, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi penambahan dana serta konversi seluruh atau sebagian tunggakan utang menjadi pokok utang baru. Tahapan yang keenam dilakukan gugatan ke pengadilan yaitu intinya bahwa bank mengundang nasabah atau kredit yang macet itu untuk segera menyelesaikan pembiayaan. Tahapan yang terakhir yaitu eksekusi jaminan. Penjualan barang jaminan dilakukan apabila pembiayaan nasabah dikategorikan macet sehingga jalan satu-satunya adalah dengan penjualan barang jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian akan menyampaikan saran-saran agar kedepannya menjadi lebih baik di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini fokus meneliti bagaimana Bank seperti halnya BSI KC Pekalongan Pemuda menerapkan manajemen risiko sesuai dengan yang diamanahkan POJK No.65/pojk.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kelimuan baik di bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Dalam penelitian ini diharapkan Bank dapat membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaannya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Arie. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative. 2018
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneleitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok:PT Raja Grafindo Persada. 2021.
- Bankbsi.co.id,“Kebijakan Manajemen Risiko”
https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata_kelola/dokumen/kebijakan_management_resiko (Diakses tanggal 13 mei 2024)
- Bankbsi.co.id,“pembiayaan”,https://www.bankbsi.co.id/produk&layan_an/tipe/individu/kategori/pembiayaan (Diakses tanggal 17 maret 2024)
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta. 2003. Q.S. Al-Baqarah (2): 275
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta. 2003. Q.S An-Nisa (5): 29
- Erni Yusnita, Pegawai BSI selaku *Branch Operations and Servise Manager (BOSM)*, diwawancarai oleh Khoirul Rizqiyyah, BSI KC Pekalongan Pemuda, 5 Februari 2024.
- Faisal, Sanapiah. *Pengumpulan dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2010.
- Fathony, Alvan, dan Hibatur Rohmaniyah. *Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah, Vol. 9 No. 1. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid. 2021.

- Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Gindha diwawancarai oleh Khoirul Rizqiyah, Kantor BSI KC Pekalongan Pemuda, 3 Oktober 2023.
- Hasan, A. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: C.V. Diponegoro. 1967.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada Media. 2020.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan *Banker Association for Risk Management (BARa)*. *MANAJEMEN RISIKO 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Jorgi, Sebastian. *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan/kredit berdasarkan POJK NO 65 Tahun 2016 Pada Produk piutang murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Padang*. Skripsi UIN Mahmud Yunus Batusangkar. 2023.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Laurensi, Stevone. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Batusangkar*. Skripsi Batusangkar:IAIN Batusangkar. 2022.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mahmoeddin, As. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- 1995.
- Moh, S.Z. *Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah.s1.:Iqtishadia*. Vol 7. 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. 2020.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Mustika,Mega. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram. 2022.
- M. Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau. 2015.
- M. Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- P. Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta:PT.Bumi Aksara. 2013.
- Ramli, Soehatman. *Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat. 2010.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Rosita Dwi Rizkiana, Pegawai BSI selaku Admin *Sales Force (SF)*, diwawancarai oleh Khoirul Rizqiyyah, BSI KC Pekalongan Pemuda, 26 Februari 2024.
- Santika, Ganjar. *Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah dan Murabahah*. STIE Ar-Risalah: Jurnal Ekonomi Rabbani, vol 2 no 2. 2022.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi kritis dan Interpretasi Kontemporer*

- Tentang Riba dan Bunga*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2014.
- Soerjono, Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1976.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Wahyuningsih, Devi Tri. *Analisi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga*. Skripsi. Salatiga: Institut Agama Islam Salatiga. 2019.
- Wahyu Seto Utomo. Pegawai BSI selaku risk pembiayaan. Diwawancarai oleh Khoirul Rizqiyyah, BSI KC Pekalongan Pemuda, 06 Maret 2024.
- Wibowo, Endro. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah*. 2.s.1.:Al tijaroh, vol 1. 2015.
- Yamit, Zulian. *Manajemen Produksi dan operasi*. Jakarta :Ekonisia Fakultas Ekonomi, UII, 2003.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Khoirul Rizqiyyah, dilahirkan di Kota Batang pada tanggal 08 April 2000. Putri dari Bapak Tobi'in dan Ibu Lutfiyah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yaitu Muhammad Fakhri.

Penulis memulai pendidikan formal di MII Desa Candiareng Kec. Warungasem pada tahun 2007 dan tamat tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP 02 Warungasem dan tamat pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK N 01 Batang dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melalui seleksi ujian mandiri.

Sampai dengan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

